



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 31/Pid.B/2020/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HAERUDDIN alias ACO BOGAR Bin
RUSDIN;
Tempat lahir : Ako;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ako Kec.Pasangkayu Kab.Pasangkayu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 31/PID.B/2020/PN. PKY. tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/PID.B/2020/PN.PKY tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAERUDDIN alias ACO BOGAR bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa HAERUDDIN alias ACO BOGAR, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.29 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Salunggabo, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban ABD. WAHID alias TUO bersama adiknya yakni saksi ARDIANSYAH berangkat dari rumah menuju ke Dusun Salunggabo dengan mengendarai motor, dengan tujuan menonton pertunjukan silat, kemudian setelah tiba di Dusun Salunggabo, korban memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, dan duduk di atas sepeda motornya, lalu tiba-tiba datang terdakwa dan memukul saksi ARDIANSYAH pada bagian wajah hingga saksi ARDIANSYAH jatuh di parit sawah di pinggir jalan, kemudian saat itu korban turun ke dalam parit dengan maksud untuk menolong saksi ARDIANSYAH, namun saat itu terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan tangan terdakwa, dan mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saat itu korban berusaha melawan dan berhasil mengunci tangan terdakwa, namun saat itu tiba-tiba datang saksi BOBI dan saksi DANDI yang ikut memukul dan menendang korban, sehingga korban melepaskan terdakwa lalu pergi berlari meninggalkan terdakwa, saksi BOBI dan saksi DANDI.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 435/ 02/ VER/ I/ 2020/ RSUD tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Paramita,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pada RSUD Kab. Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan bengkak pada bagian kepala dengan ukuran 4 cm x 1 cm, luka lecet pada siku bagian kiri dengan ukuran 3 cm x 3 cm, dan luka lecet pada bagian kaki kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar, dan ditemukan luka robek di kepala, luka lecet pada siku, dan kaki akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HAERUDDIN alias ACO BOGAR pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.29 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Salunggabo, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban ABD. WAHID alias TUO bersama adiknya yakni saksi ARDIANSYAH berangkat dari rumah menuju ke Dusun Salunggabo dengan mengendarai motor, dengan tujuan menonton pertunjukan silat, kemudian setelah tiba di Dusun Salunggabo, korban memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, dan duduk di atas sepeda motornya, lalu tiba-tiba datang terdakwa dan memukul saksi ARDIANSYAH pada bagian wajah hingga saksi ARDIANSYAH jatuh di parit sawah di pinggir jalan, kemudian saat itu korban turun ke dalam parit dengan maksud untuk menolong saksi ARDIANSYAH, namun saat itu terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan tangan terdakwa, dan mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saat itu korban berusaha melawan dan berhasil mengunci tangan terdakwa, namun saat itu tiba-tiba datang saksi BOBI dan saksi DANDI yang ikut memukul dan menendang korban, sehingga korban melepaskan terdakwa lalu pergi berlari meninggalkan terdakwa, saksi BOBI dan saksi DANDI.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 435/ 02/ VER/ I/ 2020/ RSUD tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Paramita, Dokter pada RSUD Kab. Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan bengkak pada bagian kepala dengan ukuran 4 cm x 1 cm, luka lecet pada siku bagian kiri dengan ukuran 3 cm x 3 cm, dan luka lecet pada bagian kaki kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm, dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar, dan ditemukan luka robek di kepala, luka lecet pada siku, dan kaki akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARDIANSYAH alias PIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Salunggabo, Kel. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa HAERUDDIN alias ACO BOGAR bersama-sama dengan teman-temannya yakni Saksi DANDI dan Saksi BOBY, sedangkan yang menjadi korban yakni Saksi ABD. WAHID alias TUO dan Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi korban ABD. WAHID yakni dengan cara berawal dari korban ABD. WAHID alias TUO bersama Saksi berangkat dari rumah menuju ke Dusun Salunggabo dengan mengendarai motor, dengan tujuan menonton pertunjukan silat, kemudian setelah tiba di Dusun Salunggabo, korban memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, dan duduk di atas sepeda motornya, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dan memukul Saksi pada bagian wajah hingga Saksi jatuh di parit sawah di pinggir jalan, kemudian saat itu korban turun ke dalam parit dengan maksud untuk menolong Saksi, namun saat itu Terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saat itu korban berusaha melawan dan berhasil mengunci tangan Terdakwa, namun saat itu tiba-tiba datang Saksi BOBI dan Saksi DANDI yang ikut memukul dan menendang korban, sehingga korban melepaskan Terdakwa lalu pergi berlari meninggalkan Terdakwa, Saksi BOBI dan Saksi DANDI;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa emosi dan dendam kepada Saksi dan Saksi korban karena Terdakwa pernah di pukul oleh Saksi saat Terdakwa datang ke acara di rumah Saksi dan membuat keributan dan mabuk minuman keras;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, korban merasa sakit pada bagian kepala dan badan akibat pukulan dan tendangan yang mengenai tubuh korban;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. **ABD. WAHID alias TUO Bin INCE ASHARI**, yang keterangannya

dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.29 WITA di Dusun Salunggabo Kel.Pasangkayu Kec.Pasangkayu Kab.Pasangkayu dekat jembatan merah Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa, Bobi, dan Dandi dengan cara Terdakwa melompat ke arah saksi dan memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah dan memukul badan saksi beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong serta menendangi Saksi, sedangkan Bobi memukul Saksi pada bagian badan beberapa kali dengan tangan kosong, serta Dandi juga memukul Saksi dengan tangan kosong beberapa kali sehingga Saksi memiliki beberapa luka di sekujur tubuhnya termasuk kepala saksi namun pada saat itu Saksi tidak tahu siapa yang memukul kepala Saksi yang menyebabkan kepala Saksi terluka;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan adiknya yaitu Ardiansyah berangkat dari rumah pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA untuk menuju Salunggabo Kel.Pasangkayu Kec.Pasangkayu Kab.Pasangkayu dengan mengendarai motor dengan tujuan menonton pertunjukan silat yang diadakan oleh pesta pernikahan di daerah Salunggabo Kel.Pasangkayu Kec.Pasangkayu Kab.Pasangkayu tersebut dan sesampainya Saksi di acara tersebut, Saksi duduk bersama adiknya Ardiansyah di atas motor dan tiba-tiba Aco Bogar langsung datang memukul adik Saksi pada bagian wajah sampai jatuh ke parit dan Terdakwa melompat turun ke parit menghampiri adik Saksi, lalu adik Saksi meminta tolong kepada Saksi yang dipukuli oleh Terdakwa dan sewaktu Saksi turun ke parit, Terdakwa juga melompat turun ke parit untuk menolong adik saksi yang saat itu sudah dipukuli oleh Terdakwa dan saat Saksi turun ke parit, Terdakwa juga melompat ke arah Saksi dan memukul wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memukul badan Saksi beberapa kali serta menendangi Saksi sehingga Saksi kembali naik ke jalan keluar dari dalam parit dan Terdakwa mengikuti Saksi naik ke jalan dan hendak memukul Saksi namun saat itu Saksi mengunci tangan Terdakwa, namun Bobi dan Dandi datang memukul Saksi dengan menggunakan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong dan menendangi Saksi sehingga Saksi dan adiknya melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena alasan dendam karena Terdakwa pernah datang ke Aqiqah keluarga Saksi dan membuat keonaran sehingga malam itu Terdakwa dikeroyok namun bukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat luka pada tubuhnya dan bagian kepala Saksi mengalami bocor;

3. **INCE ASHARI alias ACO LIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Salunggabo, Kel. Pasangkayu Kab. Pasangkayu.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah terdakwa HAERUDDIN alias ACO BOGAR bersama-sama dengan teman-temannya yakni Saksi DANDI dan Saksi BOBY, sedangkan yang menjadi korban yakni Saksi ABD. WAHID alias TUO dan Saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi korban ABD. WAHID yakni dengan cara berawal dari korban ABD. WAHID alias TUO bersama Saksi ARDIANSYAH berangkat dari rumah menuju ke Dusun Salunggabo dengan mengendarai motor, dengan tujuan menonton pertunjukan silat, kemudian setelah tiba di Dusun Salunggabo, korban memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, dan duduk di atas sepeda motornya, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dan memukul Saksi ARDIANSYAH pada bagian wajah hingga Saksi ARDIANSYAH jatuh di parit sawah di pinggir jalan, kemudian saat itu korban turun ke dalam parit dengan maksud untuk menolong Saksi ARDIANSYAH, namun saat itu Terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saat itu korban berusaha melawan dan berhasil mengunci tangan terdakwa, namun saat itu tiba-tiba datang Saksi BOBI dan Saksi DANDI yang ikut memukul dan menendang Saksi ABD. WAHID, sehingga Saksi ABD. WAHID melepaskan terdakwa lalu pergi berlari meninggalkan Terdakwa, Saksi BOBI dan Saksi DANDI;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa emosi dan dendam kepada Saksi ARDIANSYAH dan Saksi ABD. WAHID karena terdakwa pernah di pukul oleh Saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH saat Terdakwa datang ke acara di rumah Saksi

ARDIANSYAH dan membuat keributan dan mabuk minuman keras;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi ABD. WAHID merasa sakit pada bagian kepala dan badan akibat pukulan dan tendangan yang mengenai tubuh Saksi ABD.

WAHID;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

4. **DANDI PRATAMA**, yang keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan atau diperiksa sebagai saksi terkait pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Salunggabo, Kel. Pasangkayu Kab. Pasangkayu.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Saksi BOBI, dan terdakwa HAERUDDIN alias ACO BOGAR, sedangkan yang menjadi korban yakni Saksi ABD. WAHID;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban ABD. WAHID yakni dengan cara berawal dari Saksi korban ABD. WAHID alias TUO yang datang ke pesta di rumah terdakwa kemudian Saksi ABD. WAHID berteriak dengan memanggil mana ACO BOGAR, sehingga saat itu saksi melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi ABD. WAHID, kemudian Saksi ikut membantu Terdakwa memukul Saksi ABD. WAHID dengan cara memukul pada bagian lengan Saksi ABD. WAHID, sedangkan Terdakwa memukul pada bagian kepala dan tubuh Saksi ABD. WAHID;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ABD. WAHID, Saksi hanya ikut-ikutan saja memukul Saksi ABD. WAHID;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah ataupun dendam kepada Saksi ABD. WAHID;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi ABD. WAHID merasa sakit pada bagian kepala dan badan akibat pukulan dan tendangan yang mengenai tubuh Saksi ABD. WAHID;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Salunggabo,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Pasangkayu Kab. Pasangkayu;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa HAERUDDIN alias ACO BOGAR bersama-sama dengan teman-temannya yakni Saksi DANDI dan Saksi BOBY, sedangkan yang menjadi korban yakni Saksi ABD. WAHID alias TUO dan Saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan Saksi korban ABD. WAHID yakni dengan cara berawal dari Saksi korban ABD. WAHID alias TUO dan adiknya yakni Saksi ARDIANSYAH yang datang ke pesta di rumah Terdakwa kemudian Saksi ABD. WAHID berteriak dengan berkata "mana ACO BOGAR", sehingga saat itu Terdakwa menghampiri Saksi ABD. WAHID dan menanyakan maksudnya datang ke pesta dan ribut-ribut mencari Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi ABD. WAHID, kemudian datang Saksi ARDIANSYAH yang juga ikut memukul Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah karena Terdakwa emosi dan dendam kepada Saksi ARDIANSYAH dan Saksi ABD. WAHID yang datang ribut-ribut di rumah Terdakwa, selain itu juga karena Terdakwa pernah dipukul oleh Saksi ARDIANSYAH saat Terdakwa datang ke acara di rumah Saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ABD. WAHID dengan cara memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ABD. WAHID telah saling memaafkan dan telah membuat Surat Pernyataan damai yang disaksikan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 435/02/VER/I/2020/RSUD terhadap Abdul Wahid alias Tuo Bin Ince Ashari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Paramita, S.Ked pada tanggal 29 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Luka robek dan benhakk pada bagian kepala dengan ukuran empat kali satu centimeter;
 2. Luka lecet pada siku bagian kiri dengan ukuran tiga kali tiga centimeter;
 3. Luka lecet pada bagian kaki kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter;
- Kesimpulan : Luka robek di kepala, luka lecet pada siku dan kaki akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, surat, dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Salunggabo, Kel. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa HAERUDDIN alias ACO BOGAR bersama-sama dengan teman-temannya yakni Saksi DANDI dan Saksi BOBY, sedangkan yang menjadi korban yakni Saksi ABD. WAHID alias TUO dan Saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan Saksi korban ABD. WAHID yakni dengan cara berawal dari Saksi korban ABD. WAHID alias TUO dan adiknya yakni Saksi ARDIANSYAH yang datang ke pesta di rumah Terdakwa kemudian Saksi ABD. WAHID berteriak dengan berkata "mana ACO BOGAR", sehingga saat itu Terdakwa menghampiri Saksi ABD. WAHID dan menanyakan maksudnya datang ke pesta dan ribut-ribut mencari Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi ABD. WAHID, kemudian datang Saksi ARDIANSYAH yang juga ikut memukul Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah karena Terdakwa emosi dan dendam kepada Saksi ARDIANSYAH dan Saksi ABD. WAHID yang datang ribut-ribut di rumah Terdakwa, selain itu juga karena Terdakwa pernah dipukul oleh Saksi ARDIANSYAH saat Terdakwa datang ke acara di rumah Saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ABD. WAHID dengan cara memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ABD. WAHID telah saling memaafkan dan telah membuat Surat Pernyataan damai yang disaksikan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk dipertimbangkan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa Haeruddin alias Aco Bogar Bin Rusdin dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah tindakan yang dapat disaksikan umum atau tindakan dilakukan tidak secara bersembunyi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan bersama-sama artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih dimana diantara pelaku mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (secara psikis) dan melakukannya bersama-sama (secara fisik);

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah (Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Salunggabo, Kel. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yakni Saksi DANDI dan Saksi BOBY, sedangkan yang menjadi korban yakni Saksi ABD. WAHID alias TUO dan Saksi ARDIANSYAH dimana awalnya saksi korban ABD. WAHID alias TUO dan adiknya yakni saksi ARDIANSYAH yang datang ke pesta di rumah Terdakwa kemudian saksi ABD. WAHID berteriak dengan berkata “mana ACO BOGAR”, sehingga saat itu Terdakwa menghampiri Saksi ABD. WAHID dan menanyakan maksudnya datang ke pesta dan ribut-ribut mencari Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi ABD. WAHID, kemudian datang Saksi ARDIANSYAH yang juga ikut memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah karena Terdakwa emosi dan dendam kepada Saksi ARDIANSYAH dan Saksi ABD. WAHID yang datang ribut-ribut di rumah Terdakwa, selain itu juga karena Terdakwa pernah dipukul oleh Saksi ARDIANSYAH saat Terdakwa datang ke acara di rumah Saksi ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ABD. WAHID dengan cara memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya terhadap korban Abdul Wahid alias Tuo Bin Ince Ashari dalam Visum Et Repertum 435/02/VER/II/2020/RSUD terhadap Abdul Wahid alias Tuo Bin Ince Ashari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Paramita, S.Ked pada tanggal 29 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Luka robek dan bengkak pada bagian kepala dengan ukuran empat kali satu centimeter;
2. Luka lecet pada siku bagian kiri dengan ukuran tiga kali tiga centimeter;
3. Luka lecet pada bagian kaki kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter;

Kesimpulan : Luka robek di kepala, luka lecet pada siku dan kaki akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan unsur “dengan terang-terangan” dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun Salunggabo, Kel. Pasangkayu Kab.Pasangkayu dimana lokasi tersebut merupakan tempat diadakannya pertunjukan silat, yaitu tempat dan dapat disaksikan oleh umum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tenaga bersama” dapat dilihat dari peran dan posisi masing-masing Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dimana Terdakwa memukul saksi Ardiansyah dan Abd Wahid pada bagian wajah hingga Saksi jatuh di parit sawah di pinggir jalan, kemudian saat itu korban turun ke dalam parit dengan maksud untuk menolong Saksi, namun saat itu Terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saat itu korban berusaha melawan dan berhasil mengunci tangan Terdakwa, namun saat itu tiba-tiba datang Saksi BOBI dan Saksi DANDI yang ikut memukul dan menendang korban, sehingga korban melepaskan Terdakwa lalu pergi berlari meninggalkan Terdakwa, Saksi BOBI dan Saksi DANDI;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas terurai peran dari masing-masing Terdakwa, unsur dengan tenaga bersama melakukan rangkaian peristiwa dan terlihat juga ciri dari pada kerjasama ialah bahwa Terdakwa, Bobi dan Dandi secara bersama-sama menentukan kehendak yang jahat, sehingga terjadilah suatu kerjasama kejahatan dalam bentuk peran yang aktif sehingga dengan demikian maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terbukti dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Haeruddin alia Aco Bogar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu oleh kami: I.G.N.A Aryanta E.W, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H dan Dian Arthaully P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nirmala Nurdin B. S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ALI AKBAR S.H.

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H.,M.H.

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti,

NIRMALA NURDIN B, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.PKY